

## BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## **PENGUMUMAN**

Nomor: 810/467/BKPSDM/2021

## TENTANG

## PENJADWALAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021 TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 PADA TITIK LOKASI BKN PUSAT

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19), dan Pengumuman Bupati Sukamara Nomor: 810/68/BKPSDM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Jadwal dan Lokasi Peserta Seleksi Kompetensi Dasar di Titik Lokasi BKN Pusat/Kanreg BKN/Kantor UPT BKN pada Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021, peserta yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Sukamara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian disertai dengan bukti Surat Keterangan dokter dan/atau hasil Test Swab RT PCR serta keterangan menjalani isolasi dari Pejabat Yang Berwenang untuk dilakukan penjadwalan ulang.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sebanyak 1 (satu) orang peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Titik Lokasi Ujian BKN Pusat yang terkonfirmasi positif Covid-19 telah melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021;
- 2. Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1135/b-ks.04.01/SD/E/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Perubahan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS, perubahan jadwal ujian peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut:

| No | Nama          | Nomor Peserta    | Lokasi<br>Ujian | Jadwal<br>Ulang | Sesi |
|----|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1  | HARRY PRIBADI | 2167092110000350 | BKN PUSAT       | 31Oktober 2021  | 1    |

- 3. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dijadwalkan ulang untuk mengikuti ujian agar melakukan swab test 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian, dan hasil swab test tersebut disampaikan kepada Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021 melalui email: badankepegawaiandaerahsukamara@gmail.com;
- 4. Jika hasil swab test sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih positif, maka akan dilakukan penjadwalan ulang kembali;

- 5. Peserta wajib menaati ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021;
- 6. Lain-lain
  - a. Peserta dan pengantar tidak dibenarkan membawa dan memarkir kendaraan roda dua atau roda empat di dalam lingkungan seleksi;
  - b. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian;
  - Biaya swab test RT PCR atau rapid test antigen, transportasi, akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengkuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
  - d. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara akan diumumkan secara resmi melalui situs <a href="https://www.sukamarakab.go.id">www.sukamarakab.go.id</a> dan <a href="mailto:ppid.sukamarakab.go.id">ppid.sukamarakab.go.id</a>;
  - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami menjadi tanggung jawab peserta;
  - f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021 **tidak di pungut biaya**;
  - g. Kelulusan peserta adalah prestasi dan Hasil peserta itu sendiri.
  - h. Bagi peserta yang yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan/membatalkan kelulusan pelamar CPNS/PNS; dan,
  - Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021 bersifat <u>MUTLAK</u> dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di : Sukamara Pada tanggal 4 Oktober 2021

(A) (A) (A)

**BUPATI ŞUKAMARA** 

WINDU SUBAGIO